

## RINGKASAN

### KEKUATAN PEMBUKTIAN KEPUTUSAN DESA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA (Studi di Pengadilan Negeri Selong)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian Keputusan Desa dalam proses pemeriksaan sengketa perdata dan mengetahui hambatan apa saja yang timbul dengan diajukannya Keputusan Desa sebagai alat bukti serta mengetahui solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empirik yang bersifat deskriptif. Jenis data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dalam penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Selong, dan melalui berkas perkara No. 79/Pdt.G/2009/PN.SEL., serta melalui studi kepustakaan dengan menggunakan literatur-literatur, himpunan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hasil penelitian yang berwujud laporan maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif.

Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu : Kekuatan pembuktian Keputusan Desa pada dasarnya adalah menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1958 No. 307 K/Sip/1958 menyatakan bahwa Keputusan Desa tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri, oleh karena keputusan Desa tentang sawah merupakan bukti yang kuat bagi mereka yang dalam Keputusan Desa dianggap sebagai yang berhak atas sawah itu dan hanya dapat diruntuhkan oleh pembuktian lawan yang kuat. Dapat disimpulkan kekuatan pembuktian Keputusan Desa pada dasarnya seperti akta autentik yaitu lengkap dan sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam Keputusan Desa harus diakui oleh hakim, yaitu Keputusan Desa tersebut harus dianggap benar, selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya.

Dalam sengketa perdata No. 79/Pdt.G/2009/PN.SEL, dalam pertimbangannya hakim menilai kekuatan pembuktian Keputusan Desa tertanggal 15-8-1959, karena Bukti T2 telah didukung oleh alat bukti saksi 2 orang, sehingga dengan demikian maka bukti surat T2 merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta autentik. Sedangkan saran peneliti adalah Keputusan Desa agar mempunyai kekuatan pembuktian lengkap dan sempurna seperti akta autentik, maka dalam pembuatannya harus memenuhi syarat-syarat akta autentik atau jangan cacat hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Keputusan Desa